

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4206.59/EXT-MUTU/VI/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV Archipelago Exports
2. Alamat : Jl. Yudhistira Blok Sirom RT.001/RW.005, Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-425
 - Masa Berlaku : 26 August 2022 - 25 August 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 03 – 05 Juni 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV ARCHIPELAGO EXPORTS** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 26 June 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma ✍
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



Depok, 26 June 2024

No. : 202.3/SKEP-MUTU/VI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV Archipelago Exports**

Kepada Yth.
CV Archipelago Exports
Attn. Ibu Lusia Yuni Astuti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-425
Masa Berlaku Sertifikat : 26 August 2022 - 25 August 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0015.06-DU/DPMPTSP tanggal 10 Juli 2018 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120404742958 Tanggal terbit 25 Juli 2019 Perubahan ke-28, tanggal : 25 Oktober 2022	Furniture dari Kayu	75.000

MUTU-414015-1924012025 Head Office, Jl Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Tanggal Penilikan 1 : 03 – 05 Juni 2024

Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI

2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juni 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto Ivan Sofyan
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Archipelago Exports
b. Alamat Kantor	:	Jl. Yudhistira Blok Sirom RT.001/RW.005, Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><u>Perizinan Usaha Definitif</u> <u>PBUI</u> Dokumen Izin Usaha Industri (IUI)/PBUI diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cirebon, Nomor: 503/0015.06-DU/DPMPSTSP tanggal 10 Juli 2018.</p> <p><u>Perizinan Berusaha versi OSS</u></p>

		Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu)
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari Kayu 75.000 Pcs/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Yudhistira Blok Sirom RT.001/RW.005, Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Arie Firmansyah Pesero Komanditer : Siti Khodijah
h. Nama MR Auditee	:	Lusia Yuni Astuti

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 27-May-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 27-May-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 03/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Archipelago Exports b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03/06/2024 s/d 05/06/2024	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 05/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Archipelago Exports f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 26/06/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Archipelago Exports " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	NIB CV. Archipelago Exports diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tahun 2022 tentang Cipta Kerja nomor 9120404742958 tanggal 25 Juli 2019, perubahan ke-28 Tanggal 25 Oktober 2022,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, CV. Archipelago Exports,</p> <p>Alamat kantor : Jalan Yudhistira Blok Sirom RT 001 RW 005, Kelurahan Kedungsana, Kec. Plumbon, Kab.Cirebon, Prov. Jawa Barat, Kode Pos : 45155</p> <p>Status penanaman Modal: PMDN</p> <p>Kode dan nama KBLI : 31001 (industri Furniture dari Kayu)</p> <p>Lokasi usaha : Jalan Yudhistira Blok Sirom RT 001 RW 005, Kelurahan Kedungsana, Kec. Plumbon, Kab.Cirebon, Prov. Jawa Barat, Kode Pos : 45155</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>CV. Archipelago Exports merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk furniture dari kayu. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". CV. Archipelago Exports memproduksi produk hasil hutan kayu berupa furniture dari kayu. Pada NIB tercantum KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu), Produksi yang diperdagangkan telah sesuai dengan kegiatan industri yang dijalankan.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV. Archipelago Exports telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (Cirebon, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia</p> <p>NPWP : 21.014.256.8-426.000</p> <p>Nama Perusahaan : CV. Archipelago Exports</p> <p>Alamat Tanggal terdaftar : Jl. Yudhistira Blok Sirom, RT.001 RW.005, Kel. Kedungsana, Kec. Plumbon, Prov. Cirebon.</p> <p>Tanggal Terdaftar : 09 Oktober 2007</p> <p>NPWP telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan	Memenuhi	<p>CV. Archipelago Exports telah memiliki dokumen Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL diterbitkan Tahun 2018 yang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		mendapat Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Nomor 660.1/145/TL tanggal 13 Maret 2018. CV. Archipelago Exports telah melakukan kewajibannya dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lingkungan sesuai dengan komitmen dan pernyataan yang tertuang dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan telah melaporkan ke Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk 4 semester terakhir, yang di buktikan dengan adanya tanda terima pelaporan UKL UPL per semester
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	CV. Archipelago Exports tersedia dokumen laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dalam laporan UKL-UPL per semester tersebut telah di lampirkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu PT. Itec Solution Indonesia, untuk pengujian-pengujian antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Pengujian Kualitas Emisi Sumber Tidak Bergerak • Pengujian Kualitas Udara Ambien, Kualitas Udara Ruang Kerja • Pengujian Kualitas Air Bersih dan Kualitas Air Limbah Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan dalam standar menurut regulasi yang berlaku. Bukti pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dibuktikan dengan adanya pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan laporan semester adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Fasilitas TPS B3 dan tempat sampah dilokasi kegiatan, terkait penanganan limbah B3 CV. Archipelago Exports membuat perjanjian kontrak kerjasama penanganan dan pengangkutan limbah B3 dengan PT. Nata Putra Nusantara. 2. Ketersedian IPAL dan Kualitas air tanah yang berasal dari lingkungan sendiri terlihat jernih dan tidak berbau. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan fisik pada kamar kecil dan tampungan air di sekeliling areal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		3. Terjaganya kebersihan dan keasrian lingkungan dengan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk penanaman Pohon di lokasi industri.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh CV. Archipelago Exports antara lain :</p> <p><u>SK. Definitif PBU</u> CV. Archipelago Exports lokasi usaha berada di areal yang diizinkan sesuai dengan titik koordinat yang ada, tersedia Izin Usaha Industri (IUI), yang di terbitkan berdasarkan keputusan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cirebon, Nomor: 503/0015.06-DU/DPMPPTSP tanggal 10 Juli 2018. Kapasitas Produksi : Furniture dari Kayu 75.000 Pcs /tahun.</p> <p><u>Perizinan Berusaha Versi OSS RBA</u> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) 75.000 Pcs/tahun Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS dengan titik koordinat (Lat -6.685519° dan Long 108.482106°), Lokasi CV. Archipelago Exports berada di areal sesuai yang diizinkan.</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	CV. Archipelago Exports telah melakukan laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online periode semester 1 dan 2 tahun 2022 dan semester 1 tahun 2023.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV. Archipelago Exports telah melakukan migrasi untuk perizinan OSS RBA, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB 9120404742958 berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Tanggal terbit 25 Juli 2019, Perubahan ke-28, tanggal : 25 Oktober 2022. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Archipelago Exports bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	CV. Archipelago Exports terdaftar sebagai perusahaan pemegang PBUI. Produk yang dihasilkan adalah produk furniture dari kayu dan selama periode bulan Juni 2022 s/d Mei 2024, CV. Archipelago Exports telah melakukan pembelian bahan baku berupa Kayu bulat dan kayu square log jenis jati asal hutan hak yang mekanisme penerimaannya seluruhnya di lokasi penyedia jasa penggergajian kayu. Selain pembelian bahan mentah, CV. Archipelago Exports juga membeli bahan baku berupa meubel setengah jadi dari pengrajin meubel di Cirebon dan Jepara. Pembelian tidak berdasar kontrak, namun sesuai pesanan pada periode tertentu. Seluruh penerimaan dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa bukti pembayaran yang dapat tertelusur ke dokumen angkutan kayu olahan pada realisasi penerimaannya.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. Archipelago Exports dalam periode Juni 2022 s/d Mei 2024, diketahui hanya mencatatkan realisasi pembelian dan penerimaan bahan baku untuk industri furniture kayu. CV. Archipelago Exports mempertahankan pola rantai pasokan produksinya sebagai berikut; <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian Kayu Bulat jenis Jati dari para pemasok kayu bulat jati asal hutan hak untuk seluruhnya dijasakan kepada PD. Rizki Jati dan UD. Sederhana. Penerimaan Kayu Bulat Hutan Hak dengan Nota Angkutan/SAKR seluruhnya di lokasi penyedia jasa (PD. Rizki Jati & UD. Sederhana). 2. Penerimaan Kayu Gergajian jenis Jati hasil penjasaaan dari PD. Rizky Jati dan UD. Sederhana. Dokumen angkutan berupa Nota Angkutan. 3. Pembelian dan Penerimaan Meubel Setengah Jadi/Rangka Meubel jenis kayu jati (kayu rakyat), dari para pengrajin di Cirebon dan Jepara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>4. Penjasaan kayu gergajian jenis Jati asal PD. Rizki Jati dan UD. Sederhana yang sudah diterima di TPK Industri dan dan dikeringkan pada proses KD milik CV. Archipelago Exports kepada para pengrajin perorangan (IRT) berkontrak (SPK) di Kabupaten Cirebon. Pengiriman Kayu Gergajian untuk dijasakan proses meubel setengah jadi dengan Nota Perusahaan. Setelah selesai, meubel setengah jadi dari penjasaan dikirim Kembali ke CV. Archipelago Exports dan penerimaan meubel setengah jadi hasil penjasaan dari para pengrajin perorangan tersebut berupa Surat Jalan.</p> <p>5. Total penerimaan bahan baku :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kayu gergajian dari hasil penjasaan sejumlah sejumlah 60.245 btg 727,9978 M³ dengan total dokumen angkutan berupa surat jalan 91 dokumen, - Mebel 1/2 jadi dari hasil penjasaan sejumlah 12.876 pcs ; 350,9939 M³ dengan total dokumen angkutan berupa surat jalan 914 dokumen. <p>6. Hasil stok ragam bahan baku di lapangan tampak sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Laporan register penerimaan bahan baku selaras dengan data perolehan LMHHOK dalam keping dan volume.</p> <p>7. Selama periode Juni 2022 s/d Mei 2024, CV. Archipelago Exports tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</p>
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>CV. Archipelago Exports tidak menerima bahan baku dari jenis kayu yang termasuk dibatasi perdagangannya. Seluruh bahan baku kayu olahan berupa kayu gergajian dan mebel setengah jadi, seluruhnya dari jenis kayu lokal yaitu kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang tidak termasuk jenis dilindungi.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>CV. Archipelago Exports selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2024 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang</p>
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>CV. Archipelago Exports selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2024 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri</p>
<p>Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sumber pasokan bahan baku industri CV. Archipelago Exports adalah kayu bulat jati dari para pemasok berstatus IUIPHHK yang sudah ber-SLK. Dalam prosesnya, kayu bulat dijasakan pada usaha penggergajian kayu di lokasi penyedia jasa yaitu IUIPHHK PD. Rizki Jati (no SLK : LVLK-003/MUTU/LK-569 berlaku s/d s/d 14 Maret 2025) dan UD. Sederhana (No SLK : 024-ISE-LPVI-022-IDN berlaku s/d s/d 31 Oktober 2029).</p> <p>Kayu gergajian yang diterima oleh CV. Archipelago Exports, setelah diproses pengeringan kayu (Kiln Dry), dikirim kepada pengrajin perorangan / IRT di Kabupaten Cirebon untuk dijasakan proses produksi menjadi furniture setengah jadi.</p> <p>Para pengrajin ini seluruhnya belum ber-SLK, dan membuktikan sumber pasokan kayu dalam kegiatan penjasakan, seluruhnya adalah kayu gergajian dari CV. Archipelago Exports dan digunakan hanya untuk order pekerjaan produksi dari CV. Archipelago Exports.</p> <p>Selain penjasakan, juga terdapat pembelian meubel setengah jadi dari para pemasok yang berstatus usaha sebagai pengrajin/industri rumah tangga (IRT).</p>
<p>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV. Archipelago Exports selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	CV. Archipelago Exports selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Archipelago Exports selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Archipelago Exports selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Archipelago Exports selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Archipelago Exports selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) untuk diverifikasi
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	CV. Archipelago Exports selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	CV. Archipelago Exports memiliki NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen, sehingga wajib memiliki/membuat Prosedur Uji Tuntas. Dalam hal ini, telah tersedia Prosedur Uji Tuntas yang dibuat pada bulan Desember 2023, prosedur ini dibuat oleh Lusi dan disahkan/diketahui oleh Pimpinan Perusahaan, Prosedur telah menyesuaikan dengan ketentuan terbaru Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Selama periode Juni 2022 s/d Mei 2024 tidak melakukan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV. Archipelago Exports selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>CV. Archipelago Exports mempertahankan komitmen pola telusur produksinya melalui penerapan dokumentasi produksi, sehingga dapat menunjukkan sistem ketelusuran yang mencatat penggunaan bahan baku pada 1 (satu) tahap produksi awal.</p> <p>Ketelusuran proses penggergajian kayu di lokasi penyedia jasa (PD. Rizki Jati dan UD. Sederhana), menjadi tanggung jawab penyedia jasa, dan pada lingkup SLK CV. Archipelago Exports dokumentasi lengkap pada mekanisme serah terima kayu bulat kepada penyedia jasa/PD. Rizki Jati dan UD Sederhana, data pelaporan produksi input – output kayu gergajian, dan serah terima hasil penjasaaan kepada CV. Archipelago Exports, serta bukti segregasi material dan proses di lokasi penjasa, demikian halnya penjasaaan produksi meubel setengah jadi yang dilakukan di lokasi pengrajin/ industri rumah tangga yang memproduksi meubel didaerah Cirebon, menggunakan pola pengawasan dan dokumentasi produksi yang sama.</p> <p>Uji tally ketelusuran yang menjadi fokus dalam lingkup SLK CV. Archipelago Exports di lingkungan industrinya adalah pola telusur penggunaan komponen/meubel unfinished dalam proses produksi finishing yang menggunakan pola FIFO.</p>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>CV. Archipelago Exports melakukan kegiatan produksi furniture dari input kayu olahan berupa kayu gergajian yang asalnya dari hasil penjasaaan produksi kayu gergajian dari kayu bulat jati di PD. Rizki Jati dan UD Sederhana. Dalam prosesnya menghasilkan produk meubel setengah jadi, kayu gergajian dikirim kepada pengrajin untuk jasa produksi meubel setengah jadi.</p> <p>Pada periode bulan Juni 2022 s/d Mei 2024 data input-output produksinya sebagai berikut :</p> <p>Rendemen rata-rata produksi sawntimber adalah 48,76%. Referensi rendemen ideal untuk kayu gergajian dari input kayu bulat hutan tanaman menurut Keputusan Dirjen PHL Nomor: SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/2021, adalah dengan kisaran 40% – 65%.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																									
		<p>Rendemen rata-rata produksi mebel ½ jadi adalah 52,51 %. Untuk produksi furniture pada referensi rendemen menurut Keputusan Dirjen PHL Nomor: SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/2021 tidak diatur. Selama periode Juni 2022 s/d Mei 2024 telah memproses produksi Furniture dari Kayu Jati dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Furniture kayu setengah jadi. Dengan demikian karakteristik industri CV. Archipelago Exports adalah tidak terdapat penyusutan volume/ angka penyusutan dianggap nihil, Realisasi produksi dengan progress pencapaian 100% di atas adalah wajar, hal ini karena kondisi karakteristik produksi di atas CV. Archipelago Exports Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</p>																									
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	Memenuhi	<p>Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode periode Juni 2022 s/d Mei 2024 dengan kapasitas izin :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>Realisasi 12 Bulan</th> <th>Realisasi 12 Bulan</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th rowspan="2">Kapasitas Izin Pertahun</th> <th>Utilitas (%)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> <tr> <th>Jun 22 s/d Mei 23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture dari Kayu</td> <td>5.294</td> <td>7.582</td> <td>Pcs</td> <td>75.000</td> <td>7,06%</td> <td>10,11%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>127,2821</td> <td>218,4801</td> <td>M3</td> <td>2.000</td> <td>6,36%</td> <td>10,92%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi masih dibawah batas kapasitas izin</p>	Jenis Produk	Realisasi 12 Bulan	Realisasi 12 Bulan	Satuan	Kapasitas Izin Pertahun	Utilitas (%)	Utilitas (%)	Jun 22 s/d Mei 23	Furniture dari Kayu	5.294	7.582	Pcs	75.000	7,06%	10,11%		127,2821	218,4801	M3	2.000	6,36%	10,92%			
Jenis Produk	Realisasi 12 Bulan	Realisasi 12 Bulan		Satuan	Kapasitas Izin Pertahun			Utilitas (%)	Utilitas (%)																		
	Jun 22 s/d Mei 23	Jun 22 s/d Mei 23	Jun 22 s/d Mei 23			Jun 22 s/d Mei 23																					
Furniture dari Kayu	5.294	7.582	Pcs	75.000	7,06%	10,11%																					
	127,2821	218,4801	M3	2.000	6,36%	10,92%																					
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Not Aplicable	<p>CV. Archipelago Exports tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.</p>																									
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	Memenuhi	<p>CV. Archipelago Exports telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Untuk periode Juni 2022 s/d Mei 2024 hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kolom perolehan LMHHOK kayu gergajian selaras dengan data penerimaan kayu gergajian hasil jasa. ➢ Kolom perolehan LMHHOK Furniture Unfinished Setengah Jadi selaras dengan data penerimaan bahan baku mebel unfinished dari pembelian dan hasil jasa. ➢ Kolom pengurangan LMHHOK Furniture Unfinished, selaras dengan data input produksi dalam proses pembahanan produksi. ➢ Kolom perolehan LMHHOK Furniture Jadi, selaras dengan data Output produksi periode yang sama 																									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		➤ Kolom pengurangan LMHHOK Furniture Jadi, selaras dengan data penjualan/pemindahtanganan produk hasil olahan untuk tujuan ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Memenuhi	<p>Untuk jasa sawmill, CV. Archipelago Exports melakukan kerja sama dengan PD Rizky Jati dan UD. Sedrhana, kedua penjasa tersebut telah memiliki S-LK/S-Legalitas diterbitkan oleh LVLK PT Mutuagung Lestari Tbk dan PT. Intishar Sadira Eshan yang masih berlaku.</p> <p>Untuk jasa produksi meubel setengah jadi, CV. Archipelago Exports melakukan kerja sama dengan beberapa pengrajin yaitu; Darno (Astapada) dan Sudarno (Kaliwulu). Lokasi kegiatan produksi meubel unfinish dilakukan di lokasi domisili usaha tiap pengrajin, dan masing-masing pengrajin telah memiliki Surat Keterangan Usaha/ Surat Keterangan Domisili Usaha, dengan dilengkapi KTP yang alamat usahanya bersesuaian dengan SKDU. Untuk penjasaan proses meubel setengah jadi dan pembelian kepada para pengrajin perorangan yang tidak ber-S-Legalitas, mekanisme pemeriksaan DKP/DHH mengacu pada Lampiran 4 dari KepMenLHK Nomor; SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022, dimana ruang lingkup pemeriksaan DHH saat ini sudah tidak mencakup lingkup DHH untuk sumber pasokan dari IRT/Pengrajin.</p>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Memenuhi	<p>Pada periode audit bulan Juni 2022 s/d Mei 2024, CV. Archipelago Exports melakukan kegiatan produksi melalui jasa dengan pihak lain (subkon), yakni jasa gesek kayu bulat menjadi kayu gergajian (sawmill) dan jasa produksi meubel unfinish. Untuk jasa sawmill, CV. Archipelago Exports melakukan kerjasama dengan PD. Rizky Jati dan UD. Sederhana, sedangkan jasa produksi meubel unfinish, CV. Archipelago Exports melakukan kerjasama dengan beberapa pengrajin yang berstatus sebagai Industri Rumah Tangga.</p> <p>Seluruh kegiatan penjasaan telah dilengkapi dengan dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa.</p>
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	<p>Pada periode audit bulan Juni 2022 s/d Mei 2024, CV. Archipelago Exports mempertahankan pola dokumentasi produksi di penyedia jasa yaitu dengan mengidentifikasi dokumen serah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>terima bahan baku milik CV. Archipelago Exports yang diserahkan kepada penyedia jasa untuk diproses produksi sesuai order.</p> <p>Rangkaian dokumentasi serah terima dapat tertelusur dengan referensi nomor nota angkutan kayu bulat ke asal-usul material dan nomor order (PO) ke produk akhirnya.</p> <p>Realisasi penerimaan dokumen angkutan serah terima dari penerimaan Kayu Gergajian dari dan Meubel Unfinish dari penjasa sebagai berikut :</p> <p>Dokumen BAST untuk produksi kayu gergajian sejumlah 109 lembar.</p> <p>Dokumen BAST untuk produksi mebel ½ jadi sejumlah 910 lembar</p>
<p>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p>	Memenuhi	<p>CV. Archipelago Exports selama periode Juni 2022 s/d Mei 2024 , pada mekanisme penjasaaan kayu gergajian di lokasi PD. Rizky Jati dan UD. Sederhana, bahan baku milik CV. Archipelago Exports ditempatkan di tempat/kavling terpisah yang tidak digabung dengan penjasa lain, serta menuliskan teknis penandaan kayu miliknya dengan warna tertentu di lokasi penjasa.</p> <p>Untuk penjasaaan produk mebel ½ jadi di lokasi pengrajin, pola segregasi dilakukan dengan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para pengrajin menerima satu PO dari CV. Archipelago Exports dan dalam masa penyelesaian pekerjaannya, hanya khusus menyelesaikan PO milik CV. Archipelago Exports. 2. Order pekerjaan meubel yang disiapkan oleh CV. Archipelago Exports dan diterima oleh penjasa dimana penjasa dalam periode pekerjaan tertentu mencatat penggunaan material dan hasil produknya. 3. Kayu gergajian dari CV. Archipelago Exports menggunakan label pallet yang memuat identitas perusahaan dan nomor PO yang sedang dijasakan. 4. Pengiriman hasil jasa menggunakan label dengan referensi nomor PO
<p>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</p>	Not Aplicable	<p>CV. Archipelago Exports selama periode Juni 2022 s/d Mei 2024 Seluruh kegiatan ekspor CV. Archipelago Exports dilakukan oleh CV. Archipelago Exports sendiri, tidak terdapat kegiatan ekspor yang dilakukan oleh dan di lokasi penyedia jasa.</p>
<p>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Juni 2022 s/d Mei 2024 CV. Archipelago Exports tidak melakukan kegiatan perdagangan domestik/lokal, seluruh hasil produksinya hanya untuk ekspor, sehingga tidak dilakukakan verifikasi untuk verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2024 CV. Archipelago Exports melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Furniture dari Kayu sejumlah 17.298 Pcs = 434.5868 M ³ dengan negara tujuan USA, Australia, Polandia, Singapore, Taiwan, Sweden, Bahamas, Belgium, Turkey, South Africa, Greece, Spain, CostaRica, Barbados, french Polynesia, Germany. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi CV. Archipelago Exports dapat menggambarkan adanya perolehan dan stok produk yang mencukupi kebutuhan ekspor produk dalam rentang periode yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh produk ekspor CV. Archipelago Exports dapat dipastikan adalah hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Archipelago Export telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Juni 2022 s/d Mei 2024 untuk divisi Panel dan divisi Frame berjumlah 163 (seratus enam puluh tiga set) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2024 CV. Archipelago Exports tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor CV. Archipelago Exports

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berupa produk Furniture dari kayu yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Archipelago Exports memperoleh dan mengolah bahan baku meberl ½ jadi dengan jenis Kayu tanaman budidaya Jati (Tectona Grandis) yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Archipelago Exports telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa CV. Archipelago Exports telah menggunakan tanda/logo SVLK pada on produk yang dibubuhkan pada pada kemasan produk dan off produk yang di bubuhkan pada dokumen paking list dan invoice. CV. Archipelago Exports tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Archipelago Exports memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan identitas Nomor : P2K3-ARC-001-Rev-2 yang efektif berlaku Tertanggal 02 Agustus 2021. CV. Archipelago Exports memiliki P2K3 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan dari Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat Nomor : 700/Kep.1157.1/PK-Wil.II.Crb/2019 tanggal 12 April 2019 Tentang pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan CV.Archipelago Exports. Posisi sekretaris P2K3 (Ibu Siti Khodijah) memiliki sertifikasi kompetensi sebagai Ahli K3 Umum yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor: 5/7791/AS.01.03/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Archipelago Exports telah melakukan implementasi K3 dengan komitmen yang cukup baik guna menunjang proses produksinya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Alat Pelindung Diri pada karyawan (Masker kain, Sarung tangan kain, Sepatu, Kacamata las untuk Maintenance) . - Tersedia Jalur Evakuasi yang mengarah ke central Titik Kumpul. - Tersedia tabung APAR di beberapa titik lokasi yang masih dalam keadaan baik dan tidak kadaluarsa yang dilengkapi adanya Check list pemeriksaan periodik perbulan terhadap kondisi tabung APAR. - Tersedia Kotak PPPK beserta isi obat-obatan ringan sebagai upaya Pertolongan Pertama bila terjadi Kecelakaan Kerja. - Tersedia Poliklinik perusahaan yang dilengkapi dengan tenaga Medis untuk melakukan tindakan terhadap karyawan apabila mengalami Kecelakaan Kerjadan/atau karyawan sakit di perusahaan, bila kondisi korban kecelakaan membutuhkan pertolongan lebih lanjut maka segera dirujuk ke Rumah Sakit Terdekat. - Pendistribusian Alat pelindung Diri (APD) bagi karyawan menurut kebutuhan.
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Archipelago Exports tersedia catatan kecelakaan kerja yang direkam dalam laporan kecelakaan kerja. Pada rentang periode Juni 2022 s/d Mei 2024 telah terjadi Kecelakaan Kerja sebanyak 2 (dua) kali kejadian Kategori kecelakaan Ringan.</p> <p>Format catatan kecelakaan kerja meliputi informasi : Periode Bulan, Nama Karyawan, Unit Produksi, Jabatan, Tanggal Kejadian, Tempat kejadian, Uraian Kejadian, Akibat yang ditimbulkan, dan identitas Saksi.</p> <p>Data Kecelakaan Kerja juga telah dilengkapi table Evaluasi Kecelakaan Kerja sebagai Tindakan Penanganan dan Pencegahan Kecelakaan Kerja tidak terulang Kembali.</p> <p>Sebagai bentuk Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi karyawan CV. Archipelago Exports, manajemen telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagaimana telah tercatat pada sistem OSS, dan juga dibuktikan dengan dokumen sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan contoh kartu kepesertaan Indonesia Sehat/BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Archipelago Exports belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, tetapi pimpinan perusahaan telah membuat Surat Pernyataan nomor : 008/HRD/VI/2013 ditandatangani di Cirebon pada tanggal 14 Juni 2013 oleh Direktur perusahaan (Bpk. Arie Firmansyah). tentang Pernyataan tertulis Direktur CV. Archipelago Exports yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk Serikat pekerja.</p> <p>Pada kegiatan Observasi lapangan, juga telah dilakukan sampling wawancara singkat terhadap 2 karyawan CV. Archipelago Exports Dari penjelasan para karyawan tersebut, kondisi yang berlaku adalah sama yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahwa manajemen CV. Archipelago Exports telah mensosialisasikan adanya kebijakan kebebasan berserikat; Pimpinan perusahaan memperbolehkan karyawannya mendirikan Serikat Pekerja di CV. Archipelago Exports; Pihak karyawan belum memerlukan serikat pekerja karena fokus pekerjaan dan belum ada suatu pelanggaran hak karyawan. Aspirasi karyawan dapat disampaikan langsung dan terbuka kepada bagian personalia secara kekeluargaan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Archipelago Exports telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dengan pembaharuan masa berlaku berdasarkan pengesahan Kembali melalui Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Nomor: Kep.500.15.12.1/02/PP/I/Disnaker/2024 Tanggal 10 Januari 2024, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV. Archipelago Exports dengan masa berlaku sampai dengan 09 Januari 2026.</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Archipelago Exports per bulan Mei 2024, memiliki jumlah karyawan 98 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan :</p> <p>Karyawan PKWTT : 79 orang Karyawan PKWT : 19 orang</p> <p>Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Archipelago Exports per bulan Mei 2024, memiliki jumlah karyawan 98 orang yang diklasifikasi menjadi Laki-laki : 83 orang Perempuan : 15 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga manajemen CV. Archipelago Exports juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan anti diskriminasi gender no. 44/ARC HRD/V/2024 tertanggal 1 Mei 2024 yang ditanda tangani bapak Arie Firmansyah selaku pimpinan perusahaan/Direktur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Archipelago Exports memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian CV. Archipelago Exports dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan